



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL  
DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan, mengancam dan membahayakan keselamatan nyawa manusia serta dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan umum;
- b. bahwa penggunaan minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian ekonomi baik bagi penggunanya maupun masyarakat;
- c. bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya penggunaan minuman beralkohol maka perlu dilakukan Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Pasuruan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Lebel (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembara Negara Nomor 3495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembara Negara Nomor 4235)
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/Per/II/1982 tentang Larangan Penedaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Penedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

DAN

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN PASURUAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
4. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol, selain obat;
5. Industri minuman beralkohol adalah semua jenis usaha yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok, yang berbadan hukum maupun tidak, yang memproduksi minuman beralkohol;
6. Badan usaha adalah perorangan dan/ atau badan hukum yang melakukan kegiatan bidang usaha minuman beralkohol termasuk biro iklannya;
7. Produksi adalah semua usaha pembuatan minuman beralkohol;
8. Mengoplos adalah mencampur, meramu dan / atau menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman beralkohol;
9. Pengedar adalah setiap orang atau unit usaha yang mengedarkan, menyediakan dan memperjualbelikan minuman beralkohol;
10. Peminum adalah setiap orang yang meminum minuman beralkohol;
11. Memperdagangkan adalah memperjual belikan minuman beralkohol;
12. Menimbun adalah menyimpan minuman beralkohol dalam jumlah tertentu atau dalam jumlah banyak;
13. Menawarkan adalah kegiatan yang dilakukan setiap orang atau badan hukum untuk memperkenalkan minuman beralkohol dengan tujuan menarik perhatian orang, baik yang berupa iklan, spanduk, baliho, brosur, selebaran dan siaran media elektronik;
14. Lokasi adalah tempat penjualan yang diperuntukan untuk umum;
15. Kuota adalah batasan jumlah maksimal untuk memproduksi, menawarkan, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan maupun mengoplos minuman beralkohol;
16. Badan Hukum, adalah suatu bentuk badan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, kumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenisnya, yayasan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pengawasan, pengendalian dan penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol dimaksudkan untuk mengantisipasi gangguan sosial maupun gangguan ketertiban umum yang diakibatkan minuman beralkohol.

### Pasal 3

Pengawasan, pengendalian dan penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol bertujuan untuk :

- a. Mengawasi, mengendalikan dan menertibkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pasuruan;
- b. Mencegah terjadinya penyakit sosial yang diakibatkan penyalahgunaan minuman beralkohol.

## BAB III

### PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1 % (satu perseratus) sampai 5 %, (lima perseratus).
- (2) Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 5 % (lima perseratus) sampai 20 %, (dua puluh perseratus).
- (3) Minuman beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 20 % (dua puluh perseratus) sampai 55 % (lima puluh lima perseratus).

## BAB IV

### PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

#### Bagian Kesatu Peredaran dan Penjualan

#### Pasal 5

Setiap orang atau badan hukum yang mengedarkan dan menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C di wilayah Kabupaten Pasuruan, selain hotel, bar dan restoran harus mendapat ijin dari Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Tempat penjualan minuman beralkohol golongan A adalah sebagai berikut :
  - a. hotel melati dan hotel berbintang serta diskotik, bar, karaoke, restoran, dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut;
  - b. restoran dengan tanda talam kaca dan selaka
- (2) Penjualan minuman beralkohol golongan A selain di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat ijin dari Kepala Daerah.
- (3) Ijin penjualan minuman beralkohol yang telah dimiliki orang atau badan hukum dapat dicabut oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- (4) Tata cara dan ketentuan pemberian ijin serta pencabutan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

## Bagian Kedua Larangan

### Pasal 7

Setiap orang atau badan dilarang mengecer atau menjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, B dan C di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, tempat pendidikan lainnya, kantor, rumah sakit dan pemukiman.

### Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan dan/ atau menjual minuman beralkohol yang tidak termasuk minuman beralkohol golongan A, B atau C

### Pasal 9

Setiap orang dilarang menggunakan minuman beralkohol golongan A, B, atau C di tempat-tempat umum seperti jalan raya, pasar, gedung pemerintah, tempat ibadah, sekolah, tempat pendidikan, kantor, rumah sakit dan tempat umum lainnya.

### Pasal 10

Setiap orang yang menggunakan minuman beralkohol golongan A, B, atau C sehingga dapat mengganggu ketertiban umum dilarang melakukan aktifitas di tempat-tempat sebagaimana tersebut dalam Pasal 9.

### Pasal 11

Pada Bulan Puasa atau Bulan Suci Ramadhan, Kepala Daerah melarang peredaran, perdagangan, penyimpanan, produksi, pengoplosan, penggunaan dan/ atau peminuman minuman beralkohol

## Bagian Ketiga Label Minuman Beralkohol

### Pasal 12

- (1) Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol golongan A, B, atau C wajib dilengkapi label sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Label sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, Angka Arab, Huruf Latin, dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
  - a. Nama produk;
  - b. Kadar alkohol;
  - c. Daftar bahan yang digunakan;
  - d. Berat bersih atau isi bersih;
  - e. Nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
  - f. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
  - g. Pencantuman tulisan "minuman beralkohol"; dan
  - h. Tulisan peringatan "dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".

Bagian Keempat  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 13

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan atas pengedaran, penjualan dan/ atau penggunaan minuman beralkohol dengan cara :

- a. Menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengedaran, penjualan dan/ atau penggunaan minuman beralkohol;
- b. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan atas pengedaran, penjualan, dan/ atau penggunaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 13, dilaksanakan terhadap :

- a. Pengedar dan/ atau penjual minuman beralkohol; dan
- b. Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C sebagaimana dimaksud Pasal 4 dibentuk Komisi Pengawasan yang keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait.
- (2) Keanggotaan Komisi Pengawasan paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Komisi Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas melakukan pemantauan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C secara periodik dan berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan di terminal dan apabila dilaksanakan di jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) Pasal 7, 8, 9, 10, 11 dan Pasal 12 ayat (2) diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pidana pelanggaran.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 10 Agustus 2009  
**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

Dr. H. DADE ANGGA, S.IP, M.Si

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 10 Agustus 2009  
**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd.

AGUS SUTIADJI, SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600413 198103 1 007

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN**  
**TAHUN 2009 NOMOR 10**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL  
DI KABUPATEN PASURUAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa minuman beralkohol adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak kejahatan, kenakalan dan gangguan ketertiban umum yang sering dilakukan oleh masyarakat, oleh karena itu perlu diantisipasi sedini mungkin agar tidak larut dalam penggunaan minuman beralkohol.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan memandang perlu untuk melarang, mengawasi dan mengendalikan beredaranya minuman beralkohol dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini agar tidak terjadi salah penafsiran.
- Pasal 2s/d 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : - Hotel adalah hotel berbintang 2, 3, 4 dan 5  
- Untuk restoran dan bar yang menjual minuman beralkohol harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 6 s/d 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Keanggotaan Komisi Pengawasan melibatkan unsur POLRI, Pol PP, Ormas Keagamaan Islam (MUI, NU dll), Ormas Kepemudaan, Tokoh Masyarakat dan LSM
- Pasal 16 s/d 19 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2009 NOMOR 218